



**PENETAPAN**

**Nomor 614/Pdt.P/2024/PA.Mlg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA MALANG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara "Asal Usul Anak" yang diajukan secara e-Court oleh:

**KOMANG GALANG PRAMESWARA BIN I GEDE SWARDANA**, NIK 5108052610040003, tempat dan tanggal lahir Singaraja, 26 Oktober 2004, (umur 20 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Cafe), pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Renang No.71 RT.002 RW.004 Kelurahan Tasikmadu Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, Jawa Timur, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail [adarlinaelisabeth@gmail.com](mailto:adarlinaelisabeth@gmail.com);

**Pemohon I;**

**ADARLINA SETYO ELIZABET BINTI S SES PRASETYO**, NIK 3579015512020003 tempat dan tanggal lahir Batu, 15 Desember 2002, (umur 22 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Renang No.71 RT.002 RW.004 Kelurahan Tasikmadu Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, Jawa Timur, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail [adarlinaelisabeth@gmail.com](mailto:adarlinaelisabeth@gmail.com);

**Pemohon II;**

Hlm.1 dari 13 hlm. Penetapan No.614/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut  
**Para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Setelah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Desember 2024 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor 614/Pdt.P/2024/PA.Mlg tanggal 18 Desember 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 April 2022, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon I Jalan Renang No.71 RT.002 RW.004 Kelurahan Tasikmadu Kecamatan Lowokwaru Kota Malang dengan wali nikah (Kakak Tiri Pemohon II) yang bernama Komari Yuli Setyo bin S Ses Prasetyo yang dihadiri oleh dua orang saksi yang hadir masing-masing bernama Faristia HT dan Prasetyo U dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai. Namun pernikahan tersebut belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;
2. Bahwa pada saat Para Pemohon menikah sirri, Ayah Kandung Pemohon II tidak dapat menjadi wali nikah karena beragama Kristen Protestan;
3. Bahwa pada saat Para Pemohon melaksanakan pernikahan secara agama Islam tersebut, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa setelah menikah Para Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Cahaya Satya Prameswari, lahir di Batu tanggal 02 September 2023 / umur 1 tahun;
5. Bahwa kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Cahaya Satya Prameswari, lahir di Batu tanggal 02 September 2023 / umur 1 tahun, tersebut telah mendapatkan akta kelahirannya namun dalam keterangannya hanya tertulis **anak perempuan dari seorang ibu**, karena

Hlm.2 dari 13 hlm. Penetapan No.614/Pdt.P/2024/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Para Pemohon sampai anak tersebut lahir belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;

6. Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut dicatatkan pada tanggal 22 Juni 2024 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu Ali Suwari dan Imam Rojali serta mas kawin berupa uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 3573051062024070 tertanggal 22 Juni 2024;

7. Bahwa Para Pemohon mendapat kesulitan untuk mengurus Akta Kelahiran anak Para Pemohon karena anak Para Pemohon lahir lebih dahulu sebelum Para Pemohon mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, oleh karena itu Para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus perbaikan dan penambahan nama ayah pada akta kelahiran anak Para Pemohon;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama **Cahaya Satya Prameswari, lahir di Batu tanggal 02 September 2023 / umur 1 tahun**, adalah anak kandung dari Para Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengurus perbaikan dan penambahan nama ayah pada akta kelahiran anak tersebut di Kantor Catatan Sipil Kota Malang;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER:

Hlm.3 dari 13 hlm. Penetapan No.614/Pdt.P/2024/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Kota Malang berpendapat lain, Para Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. SURAT:

1. Fotokopi KTP NIK 5108052610040003 atas nama Pemohon I, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi KTP NIK 3579015512020003 atas nama Pemohon II, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, Nomor: 3573051062024070 tertanggal 22 Juni 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Cahaya Satya Prameswari Nomor 3573-LT-03072024-0023 tanggal 11 Juli 2024, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Malang, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;

## B. SAKSI:

1. Putu Wildan Panca Praditya bin I Gede Swardana, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Renang No.71 RT.002 RW.004 Kelurahan Tasikmadu Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm.4 dari 13 hlm. Penetapan No.614/Pdt.P/2024/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui, maksud para Pemohon menghadap dipersidangan ini adalah memohon penetapan asal usul anaknya yang bernama Cahaya Satya Prameswari;
- Bahwa saksi mengetahui, pernikahan sirri antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 28 April 2022;
- Bahwa saksi mengetahui, yang menjadi wali nikahnya adalah saudara Tiri bernama Komari Yuli Setyo bin S Ses Prasetyo, yang menjadi saksi adalah Faristia HT dan Prasetyo U, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui, pada saat menikah status Pemohon lajang, sedangkan status Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, karena nikah dibawah tangan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah lagi secara sah dicatat oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;
- Bahwa penetapan asal usul anak tersebut digunakan untuk pengurusan akta kelahiran anak para Pemohon;

2. Muhammad Prabowo Sekti bin Soemartono, umur 23 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA. pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Renang No.32 RT.002 RW.004 Kelurahan Tasikmadu Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, para Pemohon menghadap dipersidangan ini adalah untuk memohon penetapan asal usul anaknya yang bernama Cahaya Satya Prameswari;

Hlm.5 dari 13 hlm. Penetapan No.614/Pdt.P/2024/PA.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara siri yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 2022;
- Bahwa saksi mengetahui, yang menjadi wali nikahnya adalah saudara Tiri bernama Komari Yuli Setyo bin S Ses Prasetyo, yang menjadi saksi adalah Faristia HT dan Prasetyo U, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui, pada saat menikah status Pemohon I adalah lajang, sedangkan status Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, karena nikah dibawah tangan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah lagi secara sah dicatat oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;
- Bahwa penetapan asal usul anak tersebut digunakan untuk pengurusan akta kelahiran anak para Pemohon

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai asal usul anak, dimana dalam Penjelasan Pasal 49 angka (20) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 juga merupakan bidang perkawinan, sehingga perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, dan Pasal 118 ayat (4) HIR, dan Para Pemohon bertempat tinggal di Malang, serta keduanya telah sepakat untuk mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Malang, maka pengajuan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hlm.6 dari 13 hlm. Penetapan No.614/Pdt.P/2024/PA.Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok dalam permohonan ini adalah Para Pemohon memohon agar anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang tidak dicatatkan di KUA, yang bernama Cahaya Satya Prameswari, lahir di Batu tanggal 02 September 2023 ditetapkan sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II dengan dalil-dalil dan alasan sebagaimana tersebut dalam posita permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.4, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama (Putu Wildan Panca Praditya bin I Gede Swardana dan Muhammad Prabowo Sekti bin Soemartono);

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.4, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon, merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa segala keterangan yang tercantum dalam bukti P.1, P.2 merupakan identitas Para Pemohon yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Kutipan Akta Nikah adalah akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga membuktikan hubungan hukum antara Para Pemohon sebagai suami istri, yang terikat dalam perkawinan sejak tanggal 22 Juni 2024;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Cahaya Satya Prameswari, merupakan akta otentik, yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang

Hlm.7 dari 13 hlm. Penetapan No.614/Pdt.P/2024/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Cahaya Satya Prameswari, lahir di Batu tanggal 02 September 2023;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat formil alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) huruf c dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat sebagai saksi dan masing-masing saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan permohonan para Pemohon, karenanya keterangan para saksi tersebut baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah *secara sirri*, yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 2022 di Kelurahan Tasikmadu Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;
2. Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus bujang sedangkan status Pemohon II adalah gadis;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, yang menjadi wali nikah adalah Saudara se Ayah Pemohon II (saudara Tiri) bernama Komari Yuli Setyo bin S Ses Prasetyo, dihadiri 2 (dua) orang saksi bernama (Faristia HT dan Prasetyo U), dengan maskawin berupa uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Cahaya Satya Prameswari, lahir di Batu tanggal 02 September 2023;

Hlm.8 dari 13 hlm. Penetapan No.614/Pdt.P/2024/PA.Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Para Pemohon melaksanakan Pernikahan ulang secara Sah pada tanggal 22 Juni 2024 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah;
7. Bahwa selama masa perkawinan sampai sekarang antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah ada pihak yang mengganggu-gugat atau merasa keberatan atas pernikahan keduanya, salah satu atau keduanya tidak pernah pindah agama (murtad), dan tidak pernah pula terikat dengan perkawinan yang lain;
8. Bahwa permohonan penetapan asal usul anak ini dipergunakan pengurusan akta kelahiran anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada petitum angka 2 (dua) memohon kepada pengadilan untuk menetapkan asal-usul anak, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan keabsahan anak, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam dikatakan sah apabila pelaksanaan perkawinan tersebut telah sesuai rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut syari'at Islam (*vide* pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rukun perkawinan adalah sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada: (a) Calon Suami, (b) Calon Istri, (c) Wali Nikah, (d) Dua Orang Saksi, (e) Ijab dan Qabul*;

Menimbang, bahwa terkait rukun nikah Pasal 14 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, calon suami dan calon isteri secara sadar berdasarkan suka sama suka dan tidak dalam paksaan untuk melaksanakan pernikahan dan bukan pula orang yang dilarang melangsungkan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan pasal 44 Kompilasi Hukum

Hlm.9 dari 13 hlm. Penetapan No.614/Pdt.P/2024/PA.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam. Oleh karenanya, harus dinyatakan bahwa rukun nikah huruf (a) dan (b) tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah adanya wali sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka merujuk pada ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim yang memenuhi syarat menurut hukum Islam, yakni beragama Islam dan telah akil baliq;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Saudara se Ayah Pemohon II (saudara Tiri) bernama Komari Yuli Setyo bin S Ses Prasetyo, Kedudukan wali nikah tersebut secara hukum dikualifikasikan sebagai wali nasab. Oleh karena itu, rukun nikah sebagaimana Pasal 14 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah adanya dua orang saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan fakta persidangan harus dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi nikah bernama Mujiono dan Hari Prayogo. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan suatu perkawinan harus disaksikan dua orang saksi, dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah adanya ijab dan kabul sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka merujuk kepada ketentuan Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam, akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan atau wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain. Berdasarkan ketentuan tersebut yang dikaitkan dengan fakta persidangan maka harus dinyatakan terbukti bahwa proses ijab kabul dilakukan wali Pemohon II. Karena itu, harus dinyatakan bahwa rukun nikah yakni ijab dan kabul dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan ternyata Pemohon I pada saat menikah tersebut bujang sedangkan Pemohon II gadis;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sah dan tercatat pada tanggal 22 Juni 2024, namun Pemohon I dan Pemohon II

Hlm.10 dari 13 hlm. Penetapan No.614/Pdt.P/2024/PA.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya telah menikah secara sirri tanggal 28 April 2022 dan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 103 ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan: (1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya. (2) Bila akta kelahiran alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti bukti yang sah. (3) Atas dasar ketetapan pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa anak bernama Cahaya Satya Prameswari, lahir di Batu tanggal 02 September 2023, adalah anak yang lahir dari perkawinan para Pemohon, perkawinan mana merupakan perkawinan yang sah secara Hukum Islam (vide pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa anak tersebut adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya petitum angka (1) dan (2) dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa berdasarkan penetapan pengadilan tersebut, maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada di wilayah pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang dimaksud;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Hlm.11 dari 13 hlm. Penetapan No.614/Pdt.P/2024/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan anak, dimana dalam Pasal 27 ayat 1 dan 2 tercantum bahwa” Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya. Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran”, oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim sepakat memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan kelahiran anak tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan Para Pemohon tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 103 ayat (3) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak dimaksud;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar’i yang berkaitan dalam perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Cahaya Satya Prameswari, lahir di Batu, tanggal 02 September 2023 / umur 1 tahun, adalah anak sah Para Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan kelahiran anak tersebut di Kantor Catatan Sipil Kota Malang;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag., M.E. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sriyani, M.H. dan Nur Amin, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan

Hlm.12 dari 13 hlm. Penetapan No.614/Pdt.P/2024/PA.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Homsiyah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

**Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag., M.E.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dra. Hj. Sriyani, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Nur Amin, S.Ag., M.H.**

**Homsiyah, S.H., M.H.**

### Perincian biaya:

PNBP	Rp	60.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Penggandaan	Rp	100.0000,00
Panggilan	Rp	0,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>370.000,00</b>

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hlm.13 dari 13 hlm. Penetapan No.614/Pdt.P/2024/PA.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)